



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH**

Jalan Negara Km. 56, Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara
20995 Telepon/Faksimile. (061) 42076320 www.pn-seirampah.go.id, pn.seirampah@gmail.com

**MONITORING DAN EVALUASI 3 UNSUR TERENDAH DALAM
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PERIODE 1 APRIL 2025 SAMPAI 30 JUNI 2025**

I. Pendahuluan

1. Dasar Monitoring

Berdasarkan Publikasi Indek Persepsi Anti Korupsi periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025 terdapat 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur:

1. Pendapat pengguna layanan tentang membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan, dengan nilai 403.
2. Pendapat pengguna layanan tentang pemberian layanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan nilai 404.
3. Pendapat pengguna layanan tentang memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu, dengan nilai 404.

2. Tujuan Monitoring

Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan survey persepsi anti korupsi dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sei Rampah;

3. Pelaksanaan Monitoring

- 3.1. Monitoring diawali dengan penelitian hasil publikasi indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025 untuk fokus terhadap evaluasi yang akan dilaksanakan.

II. Uraian Hasil Monitoring

Dari Monitoring yang dilakukan terhadap 3 Unsur Terendah diperoleh data sebagai berikut :

1. Pendapat pengguna layanan tentang tentang membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan.
 - Bahwa masih kurangnya informasi kepada pengguna layanan tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan dengan jenis pelayanannya.
2. Pendapat pengguna layanan tentang pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa masih kurangnya informasi kepada pengguna layanan tentang prosedur dan ketentuan yang berlaku melalui website ataupun petugas layanan dengan jenis pelayanannya.
 - Bahwa petugas layanan kurang memberikan informasi tentang prosedur dan ketentuan yang berlaku baik melalui website ataupun secara langsung dengan jenis pelayanannya.

3. Pendapat pengguna layanan tentang memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu.
 - Bahwa masih kurangnya informasi kepada petugas pelayanan untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan secara cepat dan mudah sesuai dengan SOP dari Dirjen Badilum.
 - Bahwa masih kurangnya kesadaran dari petugas layanan yang masih menyalahgunakan jabatan dengan menjanjikan layanan secara cepat dan mudah untuk meminta imbalan tertentu.

III. Evaluasi

Setelah dilakukan monitoring terhadap 3 Unsur Terendah, maka dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut:

1. Pendapat pengguna layanan tentang membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan.
 - Melakukan supervisi kepada petugas PTSP secara berkala untuk menghindari Tindakan gratifikasi.
 - Melakukan sosialisasi anti gratifikasi kepada masyarakat yang berada di sekitar Pengadilan Negeri Sei Rampah.
2. Pendapat pengguna layanan tentang pemberian layanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - Mempublikasikan prosedur layanan di website dan memberikan pelatihan, briefing, rapat, supervisi internal bagi petugas layanan tentang prosedur dan ketentuan layanan.
3. Pendapat pengguna layanan tentang memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu.
 - Melakukan rapat, briefing, supervisi internal kepada petugas agar tidak pernah melakukan penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu dengan menjanjikan kepada pengguna untuk memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah

IV. Penutup

Demikian Monitoring dan Evaluasi terhadap 3 Hasil Terendah Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025 terdapat 3 Unsur Terendah.

Sei Rampah, 8 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H.

Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah Dalam Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi

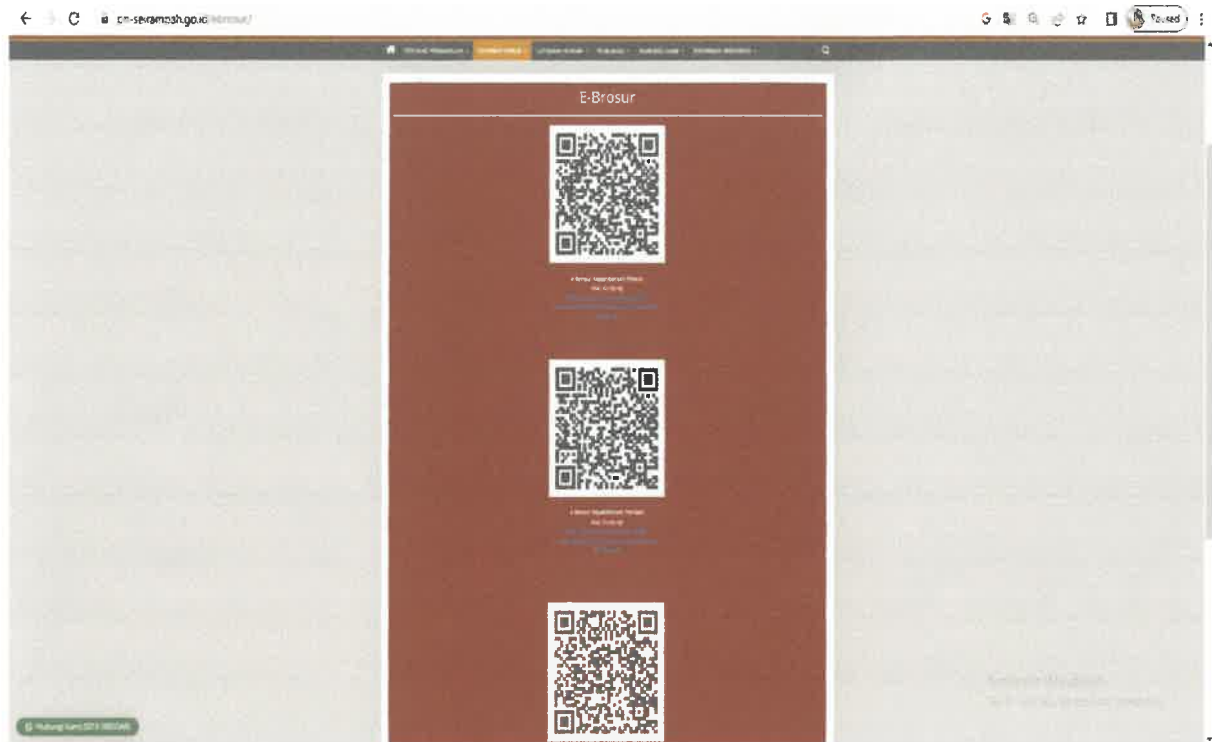
- Briefing dan Supervisi kepada petugas PTSP secara berkala untuk menghindari Tindakan gratifikasi dan Praktek KKN.



- Sosialisasi anti gratifikasi kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Pengadilan Negeri Sei Rampah



- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah telah mempublikasikan prosedur layanan melalui website Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam bentuk barcode yang dapat diakses melalui <https://pn-seirampah.go.id/ebrosur/>



- Informasi tentang tarif/biaya kepada pengguna layanan pada website Pengadilan Negeri Sei Rampah

[TENTANG PENGADILAN](#)
[LAYANAN PUBLIK](#)
[LAYANAN TERPADU](#)
[PUBLISASI](#)
[HUBUNG KAMI](#)
[KEPERAWATAN BUDIDAYA](#)

LAYANAN PUBLIK: HIMPUNAN KOTAK KOTAK
 PENGADILAN Negeri Sei Rampah
 Alamat: Jl. Raya Sei Rampah, Sei Rampah
 Nomor: 0111-777-0000000000
 Email: pn-seirampah.go.id

INFORMASI LAYANAN

No. Urut	DESKRIPSI LAYANAN	TARIF PANGHILAN (Rp. 100.000.000)	RADUS
1	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
2	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
3	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
4	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
5	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
6	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
7	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
8	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
9	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
10	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
11	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
12	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
13	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
14	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
15	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
16	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
17	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1
18	DESKRIPSI LAYANAN	Rp. 100.000.000	1

[Hubungi Kami \(011-777-0000000000\)](#)

- Memberikan brosur kepada pengguna layanan sesuai dengan jenis pelayanannya.



- Memberikan informasi serta mengedukasi pengguna layanan mengenai biaya perkara serta jenis layanan yang ada secara lisan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.



- Memberikan *service promise* kepada pengguna layanan apabila layanan yang diberikan lebih lama dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.

